

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS HILANGNYA  
BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA MOTOR PADA  
PT. GADAI SENYUM SUKACITA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Della Agustina Widyastuti**

**2106200025**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI  
Npm : 2106200025  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA MOTOR PADA PT. GADAI SENYUM SUKACITA

Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-11-2024	Diskusi Judul Skripsi	⌘
14-11-2024	Bimbingan Proposal Skripsi	⌘
22-11-2024	Revisi dan Acc Diseminarkan	⌘
14-01-2025	Seminar Proposal Skripsi	⌘
05-02-2025	Pengajuan dan Penyerahan Masalah Skripsi	⌘
11-02-2025	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	⌘
27-02-2025	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	⌘
11-03-2025	Bimbingan Referensi Skripsi	⌘
13-03-2025	ACC Diuji Pada Sidang Skripsi	⌘

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI  
**NPM** : 2106200025  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS  
HILANGNYA BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA  
MOTOR PADA PT. GADAI SENYUM SUKACITA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu lembaga pendidikan terkemuka dan bergengsi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/ESK/BAN-PT/AK/P/11/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Della Agustina Widyastuti

NPM : 2106200025

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita

Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

Selanjutnya layak untuk ditujikan.

Medan, 14 April 2025

**UMSU**  
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan diri agar dibutuhkan  
nama dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 16 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

Nama : DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI  
NPM : 2106200025  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita  
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA

1.

3.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS HILANGNYA  
BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA MOTOR PADA PT.  
GADAI SENYUM SUKACITA**


Nama : **DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI**

NPM. : **210620025**

Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Perdata**


**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 16 April 2025**

### Dosen Penguji

		
<b><u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A</u></b> NIDN. 0124048502	<b><u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0014118104	<b><u>M. Nasir Sitompul, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0118097203

**Disahkan Oleh:**

**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyajikan surat ini agar diarahkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Della Agustina Widyastuti  
NPM : 2106200025  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita

Penguji : 1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. NIDN. 0014118104  
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 0118097203  
3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. NIDN. 0124048502

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 16 April 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu masalah dibutuhkan  
kebijaksanaan dan keteguhan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA** : DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI

**NPM** : 2106200025

**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI** : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA MOTOR PADA PT. GADAI SENYUM SUKACITA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# UMSU

Medan, 13 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

Unggul | Cerdas



**DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI**

**NPM: 2106200025**

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita”**.

Selesaiannya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Sarman terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Warsini tercinta yang tiada henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa- doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Dan saudaraku terkasih, Adik Ikhwal Rasyid Dwi Ananda.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada sel seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Kepada teman seperjuangan Salsabilla Trivanka, Defriza Freshy Yuri, Gilang Ramadhan terimakasih atas dedikasinya telah membersamai penulis hingga detik ini. Terimakasih untuk Guntur Maulana, S.T yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga selesai. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan

tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Februari 2025  
Penulis

**Della Agustina Widvastuti**  
**2106200025**

## ABSTRAK

### **Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita**

**Della Agustina Widyastuti**

Perekonomian masyarakat saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, dengan kebutuhan akan dana tunai meningkat untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, banyak individu menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana tunai secara langsung dari bank atau lembaga keuangan tradisional. Untuk mengatasi masalah ini tanpa harus kehilangan barang berharga, masyarakat dapat menggunakan jasa gadai sebagai alternatif. Dalam sistem gadai, nasabah menjaminkan barang berharga mereka kepada lembaga gadai dan menerima pinjaman dana tunai sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Barang yang dijaminkan dapat diambil kembali setelah nasabah melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses cepat terhadap dana tanpa harus melepaskan kepemilikan atas barang berharga secara permanen. Lembaga-lembaga seperti PT. Gadai Senyum Sukacita menawarkan layanan serupa dengan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan cara menjaminkan aset mereka.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang komprehensif dengan menggabungkan telaah pustaka dan penelitian lapangan. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang relevan. Kedua jenis data ini disusun secara sistematis untuk memastikan integritas dan keabsahan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur perjanjian gadai di PT. Gadai Senyum Sukacita dilakukan dengan cepat dan dengan syarat yang sederhana, sehingga nasabah dapat segera memenuhi kebutuhan finansial mereka. Perlindungan hukum bagi nasabah gadai sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita terkait dengan hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor saat eksekusi objek jaminan terdiri atas perlindungan hukum umum yang diatur oleh undang-undang, serta perlindungan hukum khusus yang berkaitan dengan nasabah gadai sepeda motor dalam kondisi hilangnya barang jaminan. Tanggung jawab hukum PT. Gadai Senyum Sukacita atas kehilangan barang jaminan gadai sepeda motor mengikuti ketentuan dalam klausula perjanjian gadai. PT. Gadai Senyum Sukacita bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang digadaikan oleh nasabah, dan semua barang tersebut telah diasuransikan olehnya.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Barang Jaminan, Sepeda Motor, PT. Gadai Senyum Sukacita Medan.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Perjanjian Gadai.....	16

B. Barang Jaminan .....	27
C. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata.....	36
D. Kedudukan Hukum PT. Gadai Senyum Sukacita .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pengaturan Hukum Gadai Pada PT. Gadai Senyum Sukacita.....	46
B. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Debitur Dalam Perjanjian Gadai PT. Gadai Senyum Sukacita .....	62
C. Pertanggungjawaban Hukum PT. Gadai Senyum Sukacita Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor .....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era modern ini, kebutuhan masyarakat akan akses terhadap layanan keuangan semakin meningkat. Salah satu alternatif yang banyak dipilih adalah lembaga pegadaian, yang menyediakan layanan gadai sebagai solusi untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat. Pegadaian dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama pengawasan ini adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada konsumen dan nasabah, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada setiap orang sebagai wadah penanggulangan dan memiliki rasa aman, sehingga minim terjadinya sengketa maupun kerugian baik dari pihak pegadaian maupun nasabah. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum, mengingat pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor sangat diperlukan dalam hal melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya risiko seperti misalnya kredit macet.<sup>1</sup>

Pada tahun 2017, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang usaha pegadaian. Selain

---

<sup>1</sup> Enny Martha Sasae, 2022, *Hukum Jaminan*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 45.

melegalkan izin usaha gadai, peraturan ini juga menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha pegadaian untuk memastikan operasional mereka sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Dengan demikian, lembaga lembaga seperti PT. Gadai Senyum Sukacita dapat beroperasi secara profesional dan memberikan jaminan legal bagi nasabah mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga turut membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas. *Fintech* menawarkan layanan perbankan digital serta pembayaran elektronik yang lebih mudah diakses daripada metode tradisional. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan di daerah-daerah tertentu untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari layanan-layanan tersebut. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang usaha pegadaian selain melegalkan izin usaha gadai, tetapi juga menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha pegadaian, sebagai berikut:

1. Izin usaha;

Setiap usaha pegadaian harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum beroperasi. Hal ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menyediakan layanan gadai kepada masyarakat.

2. Transparansi dan keterbukaan;

Pegadaian diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan mereka, termasuk biaya, bunga, dan syarat 3

syarat lainnya. Ini bertujuan agar nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik.

### 3. Perlindungan konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini juga mengatur kewajiban pegadaian untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pegadaian harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dari nasabah.

Gadai adalah bentuk perjanjian di mana seorang debitur (peminjam) menyerahkan kepemilikan sementara atas suatu benda bergerak kepada kreditur (pemberi pinjaman) sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Gadai bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditur bahwa utangnya akan dilunasi, karena kreditur dapat menjual benda yang digadaikan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.<sup>2</sup> Dalam transaksi ini, barang jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak pegadaian selama masa pinjaman. Namun, meskipun barang jaminan berada dalam penguasaan pegadaian, risiko kehilangan barang tetap ada. Hilangnya barang jaminan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pencurian, kebakaran, atau kelalaian dalam penyimpanan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam konteks ini, perjanjian menciptakan ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi

---

<sup>2</sup> Mahlil Andriaman dkk, 2024, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, halaman 165.

para pihak yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap bertindak, yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak telah cakap terhadap hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak dibawah pengampuan.<sup>3</sup> Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, meliputi: (a) anak di bawah umur (*minderjarigheid*), (b) orang dalam pengampuan (*curandus*), (c) orang-orang perempuan (istri).

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>3</sup> Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, halaman 90.

Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian gadai harus memenuhi empat syarat sah, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, kecakapan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian gadai dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam konteks Islam, konsep perjanjian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imron Ayat 76:

بَلَىٰ مَن أَوفَىٰ بَعْدَهُ وَاتَّقَىٰ فَلَانَ ۖ وَاللَّيُّ يُجِبُ ۖ بَا لِعُقُّ ۖ نِينُ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi janji dan kewajiban dengan itikad baik serta menjaga integritas dalam setiap transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia tentang pentingnya kesepakatan dan kejujuran dalam melakukan transaksi. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tipu muslihat, akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lilawati Ginting, 2015, *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 32.

Hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk menyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Jaminan berfungsi untuk mengurangi risiko bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup>

Praktik yang terjadi di masyarakat yaitu dimana masyarakat menggadaikan barangnya kepada pihak gadai yakni pada PT. Gadai Senyum Sukacita guna memperoleh nominal uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan mengikat, termasuk mengatur pertanggungjawaban PT. Gadai Senyum Sukacita apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau kehilangan.

PT. Gadai Senyum Sukacita merupakan pegadaian swasta yang hanya terdapat di Medan. Sebelumnya pegadaian ini bernama “Gadai Smile” pada tahun 2013, kemudian berubah nama menjadi Gadai Senyum Sukacita hingga sekarang. PT. Gadai Senyum Sukacita menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memberikan akses cepat ke dana tunai tanpa harus kehilangan kepemilikan barang berharga.

Dalam asas *inbezitstelling* di lembaga pegadaian, barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.<sup>6</sup> Penyerahan ini memastikan bahwa kreditur memiliki hak atas barang tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, memberikan jaminan yang lebih kuat bagi kreditur. Asas ini juga berfungsi untuk mencegah penipuan oleh debitur dengan menjaminkan barang yang tidak ada atau

---

<sup>5</sup> Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, halaman 5.

<sup>6</sup> Novita Alya Maeda dkk, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, halaman 19.

masih dalam kekuasaan mereka. Dengan demikian, penyerahan fisik memungkinkan kreditur untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar ada dan dapat dijadikan jaminan.

Namun, selama barang jaminan berada di bawah kekuasaan kreditur, risiko kerusakan atau kehilangan tetap ada. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian pihak pegadaian atau akibat *force majeure* seperti bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, dan perang. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pegadaian untuk mengelola risiko dengan baik dan menjamin keselamatan serta integritas barang-barang yang digadaikan.

Asas *inbezitstelling* juga menegaskan bahwa penyerahan harus dilakukan secara nyata agar perjanjian gadai sah. Dalam praktiknya, beberapa lembaga kadang melanggar prinsip ini dengan hanya menerima dokumen kepemilikan tanpa menyita fisik objek gadai secara langsung. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Pasal 1157 KUH Perdata menyatakan bahwa si berpiutang (pegadaian) bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barang sekadar itu telah terjadi kelalaiannya. Kewajiban pegadaian dalam mengganti rugi biasanya dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Bila barang jaminan hilang atau rusak akan diganti 125% dari nilai taksiran setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Agar dapat memecahkan kesulitan tersebut perlu adanya bantuan. Bantuan dimaksud berupa pemberian ganti rugi.<sup>7</sup> Pegadaian tidak bertanggungjawab atas

---

<sup>7</sup> Lailatus Sururiyah. (2018). "Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran". *Jurnal EduTech*, Vol. 4, No.1, halaman 59-71.

kerugian apabila terjadi force majeure, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang.<sup>8</sup>

Ganti rugi yang diberikan oleh lembaga gadai seperti PT. Gadai Senyum Sukacita untuk kerusakan dan kehilangan barang jaminan memiliki variasi dalam metode pemberiannya. Besaran ganti rugi ini dipengaruhi oleh jenis barang yang dijadikan jaminan serta apakah barang tersebut hilang atau rusak secara keseluruhan atau hanya sebagian. Namun, praktek umum di lembaga pegadaian adalah memberikan ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran. Namun, bagi beberapa nasabah, jumlah ganti rugi ini dianggap kurang adil karena tidak sesuai dengan harga pasar saat ini. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan karena nasabah merasa bahwa nilai taksiran tidak mencerminkan nilai riil barang mereka.

Oleh karena itu, penentuan besaran ganti rugi harus lebih transparan dan mempertimbangkan fluktuasi harga pasar agar lebih adil bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa terkait kerusakan atau kehilangan barang jaminan sering kali dilakukan melalui musyawarah antara nasabah dan lembaga gadai untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan jalur hukum. Meskipun demikian, jika nasabah merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak memadai, mereka berhak mengajukan protes bahkan membawa masalahnya ke pengadilan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk memilih judul **“Pertanggungjawaban**

---

<sup>8</sup> Salim HS, 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 45.

## **Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum gadai yang diterapkan pada PT. Gadai Senyum Sukacita?
- b. Bagaimana perlindungan hukum kepada pihak debitur dalam perjanjian gadai di PT. Gadai Senyum Sukacita?
- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Gadai Senyum Sukacita terhadap hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor?

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum gadai yang diterapkan pada PT. Gadai Senyum Sukacita.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pihak debitur dalam perjanjian gadai di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan.
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Gadai Senyum Sukacita terhadap hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor.

### 3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum perdata serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita.
- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat khususnya untuk penulis sendiri tentang pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita.

#### B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah di ajukan yakni “Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita” sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>9</sup>
2. Kehilangan adalah tidak ada lagi, lenyap, tidak dijumpai lagi.
3. Barang jaminan adalah objek yang terikat antara kreditur dengan debitur, debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut

---

<sup>9</sup> Tulus Yudi Widodo Wibowo, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kegagalan Bangunan Dari Penyedia Barang-Jasa*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 24.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.

4. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang.<sup>10</sup>
5. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor yang memiliki dua roda, dengan posisi kedua roda tersebut terletak sejajar.
6. PT. Gadai Senyum Sukacita adalah pegadaian swasta di Medan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Menurut analisa yang dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kajian mengenai “Pertanggungjawaban Hukum Atas Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor Pada PT. Gadai Senyum Sukacita” belum pernah dilakukan penelitian. Meskipun terdapat perbedaan internal, namun peneliti memasukkan karya ilmiah dengan tema yang hampir sama dengan judul penelitian di atas seperti berikut:

1. Skripsi oleh Frisilia Noni Morina Sianturi, NPM: 16 840 0091, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2020 yang berjudul “Pertanggung Jawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi pada PT. Pegadaian Medan)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normative (yuridis normatif) yang membahas

---

<sup>10</sup> Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, 2022, *Pegadaian Syariah*, Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, halaman 4-5.

tentang pertanggung jawaban PT. Pegadaian terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah (studi pada PT. Pegadaian Medan).

2. Skripsi oleh Karina Intani, NPM: 1906200192, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2023 yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Atas Kehilangan Barang Jaminan Gadai Berupa Emas Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yang membahas mengenai tanggung jawab hukum atas kehilangan barang jaminan gadai berupa emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang akan diberikan kepada konsumen atau debitur.
3. Skripsi oleh Novan Dervandy, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2020 yang berjudul “Tanggung Jawab Pegadaian Atas Rusaknya dan Hilangnya Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Area Padang”. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pegadaian atas barang gadai yang hilang dan rusak di PT 12 Pegadaian (Persero) Area Padang, maka skripsi ini menggunakan metodologi yuridis empiris, pengumpulan data dan informasi melalui survei lapangan.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin

doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum namun sebaliknya, ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian asas-asas hukum. Karena utamanya menggunakan data sekunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang gadai berupa sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita Medan.

##### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>11</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini diperkenankan yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2017 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;
  3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang merupakan informan di PT. Gadai Senyum Sukacita sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengunjungi perpustakaan dan toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang melakukan pencarian di internet dengan cara searching guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Studi lapangan (*field research*) ialah pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang serta lingkungan di lapangan, dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan data wawancara dan pengamatan langsung di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan guna menghimpun data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Gadai

Hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, dapat juga disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal 1339 KUH Perdata ini menyatakan, bahwa para pihak dalam perjanjian terikat oleh apa yang diperjanjikan, kepatutan/keadilan, kebiasaan, dan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji<sup>13</sup>, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian dalam konteks hukum perdata di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian dapat didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak untuk menciptakan perjanjian yang mengikat, baik secara langsung maupun tidak.

---

<sup>12</sup> Siti Nur Azizah Ma'raf Amin, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Malang: E Library Univ Brawijaya, halaman 17.

<sup>13</sup> Nurhilmiyah. (2023). “Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Tiongkok”, *Sanksi*, Vol. 2, No.1, halaman 115-134.

Pertama, dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu tindakan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian dapat menciptakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang akan menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat dianggap sempurna, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>14</sup>

Kedua, Pasal 1314 KUH Perdata berisi perjanjian terjadi karena adanya persetujuan yang dibuat dengan sengaja oleh satu atau lebih pihak yang ingin terikat, yang ditujukan kepada satu atau lebih pihak yang bersedia menerima.<sup>15</sup> Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berikut beberapa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah, yaitu:
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;  
  
Kesepakatan dalam mengikatkan diri dimulai saat terjadinya proses penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi. Definisi *offer* dan *acceptance* pada perjanjian asuransi bersifat mutlak. *Offer* atau penawaran berasal dari tertanggung, sedangkan *acceptance* berasal dari penanggung.
  - b. Kecakapan untuk membuat perikatan;

---

<sup>14</sup> I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih. (2024). "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, halaman 11-18.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini pihak yang melakukan perikatan adalah pihak yang cakap secara hukum, yaitu mereka yang sudah dewasa, tidak gila dan tidak dalam pengampunan.

c. Suatu hal tertentu;

Hal tertentu dalam perjanjian asuransi adalah saat penanggung menawarkan jaminan atas risiko yang dialami oleh tertanggung dengan mensyaratkan sejumlah premi tertentu yang sudah diperhitungkan nilainya dan dianggap seimbang.

d. Untuk sebab yang halal.

Perjanjian asuransi atas suatu sebab yang dilarang undang-undang, melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum seperti tertulis dalam Pasal 1337 KUH Perdata, maka perjanjiannya batal demi hukum.<sup>16</sup>

2. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 1338 KUH Perdata) mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk membuat perjanjian. Individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang dinyatakan tidak sadar (gila), tidak dapat membuat perjanjian yang sah.

---

<sup>16</sup> Angger Sigit Pramukti dkk, 2023, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 14-15.

3. Kemauan bebas (Pasal 1338 KUH Perdata) dalam pasal ini perjanjian harus dibuat atas dasar kemauan bebas dari setiap pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan ketidaksahan perjanjian.
4. Ketentuan hukum yang tertentu (Pasal 1339 KUH Perdata) isi perjanjian haruslah jelas dan pasti. Perjanjian harus mencerminkan kesepakatan yang konkret dan tegas, bukan hanya sekadar janji yang bersifat umum atau ambigu.
5. Kemungkinan pemenuhan (Pasal 1342 KUH Perdata) perjanjian harus dapat dilaksanakan. Jika suatu perjanjian, baik secara fisik maupun hukum, tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
6. Penyebutan hal-hal yang dilarang (Pasal 1341 KUH Perdata) perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika suatu perjanjian melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat imperatif (wajib), perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
7. Konsensus (Pasal 1338 KUH Perdata) para pihak harus mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai isi perjanjian. Kesepakatan ini harus mencakup semua unsur yang menjadi pokok perjanjian.

Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat dua konsep yang sering digunakan, yaitu “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan”. Kedua istilah ini mengacu pada kondisi yang menjadi penyebab suatu perjanjian bisa tidak berlaku lagi, akan tetapi mereka memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Suatu perjanjian dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif mencakup adanya objek yang

tertentu dan sebab yang halal. Jika objek perjanjian tidak ada, tidak jelas, atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Kemudian perjanjian dapat dibatalkan jika pembatalan tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan pengesahan atau keputusan dari pengadilan.

Asas konsensualisme mengharuskan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan yang sejalan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang mereka buat, sesuai dengan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata. Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak, karena yang paling penting dalam perjanjian adalah adanya kesesuaian keinginan, yang merupakan inti dari hukum kontrak.

Kedua, asas *pacta sunt servanda* atau asas kepatuhan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat mengikat sebagai aturan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa selain kewajiban mentaati aturan hukum, para pihak juga wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Gadai adalah suatu bentuk perjanjian di mana debitur menyerahkan barang sebagai jaminan kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman. Jika debitur gagal melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati, kreditur berhak untuk menjual barang tersebut guna menutupi utangnya. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai didefinisikan sebagai hak yang dimiliki seorang kreditur atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan untuk suatu utang. Barang

---

<sup>17</sup> Muhamad Sadi Is dkk, 2024, *Hukum Perdata*, Bali: Infes Media, halaman 60-61.

yang digadaikan dapat berupa benda bergerak, baik yang berwujud (seperti kendaraan) maupun yang tidak berwujud (seperti hak tagihan).

Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang.<sup>18</sup>

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus.

Dalam praktiknya, gadai memungkinkan kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya, kecuali untuk biaya lelang dan pemeliharaan barang. Subjek hukum dalam hak gadai, yaitu yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai yaitu:

1. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*);

---

<sup>18</sup> Amiruddin, 2020, *Gadai Syariah Kontemporer*, Makassar: Alauddin University Press, halaman 1-2.

<sup>19</sup> Choirunnisak. (2020). "Gadai Dalam Islam". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, halaman 61-75.

2. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*).<sup>20</sup>

Untuk terjadinya hak gadai, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor). Bentuk hubungan hukum dalam perjanjian gadai ini tidak ditentukan secara spesifik, apakah harus dibuat secara tertulis atau cukup secara lisan, tergantung kesepakatan para pihak. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam akta notaris atau cukup dengan akta di bawah tangan. Yang terpenting adalah bahwa keberadaan perjanjian gadai tersebut dapat dibuktikan.

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah adanya penyerahan barang yang digadaikan dari debitur (pemberi gadai) kepada kreditor (pemegang gadai). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan kreditor (pemegang gadainya) sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditor (pemegang gadai) yang kemudian berada dalam (pemegang gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan penguasaan kreditor suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.<sup>21</sup>

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai dan penerima gadai terdapat dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Hak penerima gadai adalah:

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 116.

<sup>21</sup> *Ibid.*

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
2. Menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk memenuhi perjanjiannya.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai adalah:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walau pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaian (Pasal 1157 KUH Perdata).

Hak-hak pemberi gadai:

1. Menerima uang gadai dari penerima objek gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasi;
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata).

Kewajiban pemberi gadai:

1. Menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai;
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;

3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan surat bukti kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai;
2. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Perjanjian gadai dibuat dengan maksud memberikan barang jaminan untuk suatu kewajiban tertentu yang tidak selamanya terkait dengan utang piutang dikarenakan perjanjian gadai mengikuti perjanjian pokoknya (*accessoir*). Artinya perjanjian baru akan muncul apabila telah ada perjanjian pokok yang dimana perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang telah dijamin pelunasannya dengan benda bergerak, baik benda bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud.

Perjanjian gadai memiliki beberapa klausul-klausul yang mengandung kesepakatan antara kreditur dan debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya tepat waktu, maka penerima atau kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan pinjaman kredit debitur tersebut. Perjanjian gadai memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Perjanjian gadai bersifat *accessoir*

Perjanjian gadai bersifat *accessoir*; yang berarti perjanjian tambahan yang timbul karena adanya perjanjian pokok yang sudah ada sebelumnya. Dengan

kata lain, hak gadai sebagai jaminan kebendaan bergantung pada perjanjian pokoknya, seperti perjanjian kredit atau utang piutang. Sifat *accessoir* ini memiliki beberapa ciri, yaitu tidak dapat berdiri sendiri, adanya atau hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya, dan jika perikatan pokok dialihkan, hak gadai juga ikut beralih. Konsekuensi dari sifat *accessoir* ini adalah bahwa meskipun perjanjian gadai batal karena melanggar ketentuan yang memaksa, perjanjian pokoknya tetap berlaku jika dibuat secara sah. Selain itu, hak gadai tidak dapat dipindahkan tanpa turut berpindahnya perikatan pokok.

2. Perjanjian gadai bersifat *obligator*

Perjanjian gadai bersifat *obligator*, yang berarti bahwa perjanjian tersebut masih sebatas pada peletakan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan awal dari perjanjian pemberian gadai. Sifat *obligatoir* ini juga berarti bahwa antara kreditor dan debitor membuat perjanjian gadai yang bentuknya bebas. Dalam perjanjian gadai, terdapat fase pertama yaitu perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji memberikan benda bergerak sebagai jaminan yang bersifat konsensual dan *obligator*.

3. Perjanjian gadai bersifat konsensual

Sifat konsensual dalam perjanjian gadai menekankan bahwa perjanjian tersebut lahir ketika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat. Begitu kesepakatan dicapai, perjanjian gadai menjadi sah dan mengikat secara penuh, bahkan tanpa perlu adanya dokumen tertulis. Hal ini membedakannya dari perjanjian pinjam meminjam biasa yang bersifat riil. Prinsip konsensual ini juga berlaku dalam gadai piutang atas bawa, di mana perjanjian terjadi antara pemberi dan

penerima pinjaman dengan kebebasan dalam bentuk perjanjiannya. Secara umum, sebagian besar perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut asas konsensual, yang berarti perjanjian terbentuk saat ada kesepakatan antara para pihak.

Sedangkan menurut Ari Hutagalung menyatakan ada lima alasan penyebab berakhirnya perjanjian gadai, yaitu hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai, terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai, musnahnya benda jaminan gadai, dilepasnya benda jaminan gadai dengan sukarela, percampuran dimana pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai, eksekusi jaminan gadai.

Begitu juga dalam surat bukti kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari, 5 cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai;
3. Musnahnya barang gadai;
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela;
5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

## B. Barang Jaminan

Dalam Gadai Konsep jaminan lahir karena adanya kebutuhan dalam praktik perbankan, dalam hal pengajuan kredit atau pembiayaan guna mengurangi risiko. Jaminan dalam istilah perbankan sering menggunakan istilah “agunan”.<sup>23</sup> Jaminan dalam hukum, merujuk pada suatu bentuk kepastian yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan bahwa kewajiban utangnya akan dipenuhi. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "*zekerheid*" atau "*cauti*" dan mencakup cara-cara yang digunakan kreditur untuk menjamin pemenuhan tagihan, selain tanggung jawab umum debitur terhadap harta kekayaannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132, serta dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Dalam praktek perbankan istilah jaminan dan agunan dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.<sup>24</sup>

Hukum jaminan selalu terhubung dengan hukum ekonomi, karena pertumbuhan di sektor ekonomi, terutama dalam industri, perdagangan, dan transportasi, memerlukan dana. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan, baik

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, 2024, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 1.

<sup>24</sup> Lilawati Ginting, 2022, *Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 110.

bank maupun lembaga keuangan non-bank (LKBB), untuk kegiatan pembangunan memerlukan perlindungan agar dana yang diberikan dapat kembali. Proses penyaluran dana dalam bentuk kredit oleh kreditur, baik dari bank maupun LKBB, membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan untuk memastikan pengembalian dana tersebut kepada kreditur.

Pengamanan kepada kreditor dalam menyalurkan kredit kepada debitor tersebut salah satunya adalah melalui perjanjian jaminan yang diadakan antara kreditor dan debitor. Mengenai penjaminan, dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan yang disebut sebagai hukum jaminan, yang berlaku sebagai ketentuan yang bertujuan melindungi pihak berkepentingan.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengartikan agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitor dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di Indonesia jaminan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya jaminan

- a. Jaminan yang lahir karena Undang-undang merupakan jaminan tanpa adanya perjanjian dari para pihak, dengan kata lain bahwa perjanjian ini keberadaannya telah ditentukan oleh Undang-undang. Di dalam pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala kebendaan milik debitor, baik yang

---

<sup>25</sup> Lilawati Ginting. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan", De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, halaman 368-391.

bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

- b. Jaminan yang lahir karena di perjanjikan. Jaminan ini dibuat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur untuk pelunasan kredit. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian tambahan atau *assesoir*, yaitu perjanjian ini ada karena ada perjanjian pokok yang menimbulkan hutang piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan itu seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, penanggungan pribadi (*bortgtocht*), dan garansi.<sup>26</sup>

## 2. Berdasarkan sifat

- a. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada semua kreditur. Sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak menjadi tanggungan untuk semua perikatan yang dimiliki oleh debitur.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, semua kreditur memiliki posisi yang setara (*konkuren*) dalam hal hak tagihan, sehingga tidak ada kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan. Jaminan ini muncul berdasarkan ketentuan hukum bukan dari perjanjian antara pihak-pihak terkait.
- b. Jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur tertentu, pihak kreditur tersebut memiliki hak untuk didahulukan dalam

---

<sup>26</sup> Ridwanto Igirisa, 2022, *Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Hutang*, Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, halaman 4.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2024, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, Jakarta: Kencana, halaman 65.

pelunasan utang. Jaminan ini mencakup objek-objek tertentu yang ditunjuk sebagai jaminan atas piutang. Dalam hal ini, kreditur yang menerima jaminan tersebut memiliki kedudukan istimewa (*privilege*) dibandingkan dengan kreditur lainnya. Jaminan khusus dapat dibagi menjadi jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*).<sup>28</sup>

3. Berdasarkan kewenangannya menguasai benda
  - a. Jaminan dalam penguasaan adalah jaminan yang melibatkan penguasaan, seperti lembaga gadai dan hak retensi yang mana objek jaminan dikuasai oleh kreditur. Hal ini dianggap lebih aman bagi kreditur karena mereka memiliki kontrol langsung atas objek yang dijadikan jaminan.
  - b. Jaminan tanpa penguasaan adalah jaminan yang tidak melibatkan penguasaan seperti lembaga fidusia dan hak tanggungan, yang dikuasai oleh kreditur hanyalah dokumen terkait. Dengan demikian, debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijadikan jaminan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya.
4. Berdasarkan objek benda
  - a. Jaminan yang objeknya benda bergerak;
  - b. Jaminan yang objeknya benda tidak bergerak atau benda tetap;
  - c. Jaminan yang objeknya benda berupa tanah.

---

<sup>28</sup> Lilawati Ginting, Rizka Syafriani, Onny Medaline. (2024). "Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia". *Sanksi 2024*, Vol. 3, No. 1, halaman 309-319.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Pegadaian sebagai berikut:

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan
  - a. Emas
  - b. Perak
  - c. Intan
  - d. Berlian
  - e. Mutiara
  - f. Platina
  - g. Jam
2. Barang-barang berupa kendaraan
  - a. Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
  - b. Sepeda motor
  - c. Sepeda biasa (termasuk becak)
3. Barang-barang berupa elektronik
  - a. Televisi
  - b. Radio
  - c. Radio tape
  - d. Video
  - e. Komputer
  - f. Kulkas
  - g. Tustel
  - h. Mesik tik

4. Mesin-mesin
  - a. Mesin jahit
  - b. Mesin kapal motor
5. Barang-barang keperluan rumah tangga
  - a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik;
  - b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini penting bagi pegadaian mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminana akan dilelang sebagai penggantinya.<sup>29</sup>

Terkait ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Selanjutnya dalam Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai piutang yang didahulukan adalah piutang dengan hak privilege yakni gadai dan hipotik. Sehubungan dengan istilah privilege maka dalam Pasal 1134 (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa privilege hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainmnya*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 234-235.

<sup>30</sup> Kamsidah dan Amanda Wira Hartanto, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata", melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl/semarang/bacaartikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>, diakses pada tanggal 7 November 2024 pukul 21.18 Wib.

Jika kedua belah pihak menyelesaikan tanggung jawabnya, maka hubungan hutang dengan kewajiban kinerja dari debitur dan hak atas kinerja dari kreditur akan terlaksana secara efisien. Namun dalam kemitraan apabila debitur lalai melakukan dengan sukarela, maka kreditur dapat meminta pemenuhan piutang (hak verhaal, hak eksekusi) terhadap harta jaminan debitur.

Hal ini dikenal sebagai operisbaar, atau utang yang dapat ditagih. Jaminan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kreditur, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara debitur dan kreditur. Dengan adanya jaminan, kreditur merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman, sementara debitur dapat memperoleh akses ke sumber daya finansial yang diperlukan untuk pengembangan usaha atau kebutuhan lainnya.

Asas-asas hukum jaminan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan perjanjian ini, beberapa asas-asas dalam hukum jaminan sebagai berikut:

1. Asas *Publicitet* adalah asas yang berpandangan bahwa semua benda atau objek jaminan yang dijadikan penanggungan hutang harus selalu didaftarkan, termasuk juga fidusia, hipotek serta hak tanggungan. Pendaftaran dapat dilakukan pada masing-masing kantor khusus yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam menerima pendaftaran objek jaminan tersebut, sehingga hal ini dapat menginformasikan pada pihak ketiga bahwa suatu benda atau objek tersebut adalah merupakan benda jaminan yang dijadikan penanggungan hutang dalam suatu perikatan;

2. Asas *Specialist* adalah bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. Asas tidak dapat dibagi adalah asas yang menyatakan bahwa meskipun jumlah utang yang dimiliki debitur kepada kreditur dapat dibagi atau dikurangi (misalnya jika sebagian telah dilunasi), objek jaminan yang telah diagunkan tetap tidak dapat dibagi atau dikembalikan. Hal ini berlaku sama seperti jumlah awal dari benda jaminan tersebut, dan hanya setelah seluruh utang dilunasi, debitur baru dapat mengambil kembali seluruh benda yang dijadikan agunan;
4. Asas *Inbezitsteling* adalah asas yang dianut oleh lembaga gadai yang berprinsip bahwa debitur yang berhutang harus menyerahkan penguasaan objek jaminannya pada penerima gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata;
5. Asas *horizontal* yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunan milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.<sup>31</sup>

Jaminan memiliki beberapa sifat yang mendasar dalam perjanjian kredit, yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan pemenuhan kewajiban oleh debitur yaitu sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Salim HS, 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 9-10.

1. Fokus pada pemenuhan prestasi yaitu jaminan berfungsi untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada kreditur. Dalam hal ini, jaminan memberikan kepastian bahwa jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut untuk mendapatkan pelunasan utang. Hal ini menciptakan rasa aman bagi kreditur dalam memberikan pinjaman.
2. Benda yang memiliki mutu dan kualitas memiliki arti bahwa jaminan harus berupa benda yang memiliki mutu dan kualitas yang dapat dinilai dengan uang. Ini berarti bahwa objek jaminan harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat diperdagangkan. Benda-benda tersebut bisa berupa barang bergerak (seperti kendaraan, peralatan) atau tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Nilai jaminan harus minimal sama dengan jumlah utang yang dijamin agar memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur.
3. Muncul dari perjanjian kesepakatan berarti jaminan lahir dari adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur. Perjanjian ini biasanya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (seperti perjanjian kredit). Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan objek jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko wanprestasi dari debitur.
4. Menumbuhkan rasa percaya yaitu dengan adanya jaminan, kreditur merasa lebih percaya bahwa debitur mampu memenuhi prestasinya sesuai perjanjian. Jaminan berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan antara debitur dan kreditur, kreditur yakin bahwa mereka memiliki hak atas objek jaminan jika terjadi pelanggaran perjanjian oleh debitur.

Keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang mendahului lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang-piutang. Sebagai konsekuensi dari perjanjian *accessoir*, maka keberadaan perjanjian jaminan mempunyai akibat-akibat hukum seperti adanya (timbulnya) bergantung pada perjanjian pokok, hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian ikutannya juga batal, dan perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Barang jaminan dalam gadai adalah harta benda bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas utang atau pinjaman. Gadai menjadi pilihan populer untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat, terutama dalam situasi keuangan darurat. Dalam sistem gadai, barang jaminan akan dikembalikan setelah pinjaman dilunasi sesuai jangka waktu yang disepakati. Jika peminjam gagal membayar pinjaman sesuai tenggat waktu, barang jaminan menjadi hak pemberi dana. Barang jaminan ini bisa berupa kendaraan bermotor, logam mulia seperti emas dan perhiasan, barang elektronik, peralatan rumah tangga, bahkan sertifikat properti.

### **C. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.<sup>32</sup> Pertanggungjawaban hukum dapat dipahami

---

<sup>32</sup> Vina Akfa Dyani. (2017). "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, halaman 162-176.

sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan atau jawaban terkait tindakan yang telah dilakukan, serta menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai hasil dari pelaksanaan peran, baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban maupun kekuasaan.

Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan cara tertentu tanpa menyimpang dari peraturan yang berlaku. Secara konvensional, tanggung jawab perdata muncul hanya jika kewajiban kontraktual atau non-kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual. Artinya terdapat hubungan hukum yang secara sadar diciptakan dan diinginkan oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Sebaliknya, memahami kewajiban non-kontraktual sebagai kewajiban yang timbul berdasarkan undang-undang tertentu. Dalam hal ini hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu perjanjian, melainkan berdasarkan perbuatan yang diartikan sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

Tanggung jawab hukum muncul dari adanya perikatan yang berasal dari suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, terutama jika dilakukan dengan kesalahan dalam konteks hukum perdata, yang dikenal sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Dalam hal ini, terdapat unsur kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban perdata atau *civil liability*.

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yaitu tindakan nyata atau

kelalaian yang dilakukan oleh seseorang, melanggar hukum yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang atau peraturan, timbulnya kerugian yang mana kibat dari perbuatan tersebut pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immaterial, hubungan sebab-akibat yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.<sup>33</sup>

Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>34</sup> Ada 2 (dua) jenis pertanggungjawaban hukum yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana. Dalam hal ini, syarat pertanggungjawaban pidana mencakup adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum dan menjaga ketertiban umum. Pertanggungjawaban

---

<sup>33</sup> Gisni Halipah, (2023), "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, halaman 138-139.

<sup>34</sup> Mustamu, J. (2014). "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)". *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, halaman 21-27.

<sup>35</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidanadan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 9.55 Wib.

dalam hukum perdata terdiri dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan, baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Asas legalitas menjadi prinsip utama, yang memiliki maksud bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum jika diatur dalam undang-undang. Kemudian tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) pada beberapa kasus tertentu, individu atau entitas dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya kesalahan.

- b. Pertanggungjawaban perdata terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Pertanggungjawaban perdata terdiri dari tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yang muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, serta tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mencakup tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.

Tanggung jawab hukum adalah gagasan tentang tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang melanggar hukum. Akuntabilitas dalam konteks hukum perdata mencakup tanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana, karena mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap undang-undang lainnya serta kewajiban hukum yang tidak tertulis. Tujuan dari undang-undang yang melarang aktivitas ilegal adalah untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika korban yang mengalami kerugian mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kerugian merupakan syarat untuk dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, kerugian materiil yaitu kerugian yang secara nyata diderita maupun kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila tidak ada Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku, kerugian immateriil yang dapat juga dinilai dengan uang, yang dapat berupa berbagai persoalan psikologis seperti ketakutan, sakit, kehilangan kesenangan hidup, dan lain-lain.<sup>36</sup> Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata yaitu setiap orang bertanggung jawab

---

<sup>36</sup> Rony Andre Christian Naldo, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Medan: Enam Media, halaman 52.

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yaitu seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

KUH Perdata juga mengatur mengenai tanggung jawab yang muncul akibat wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, baik berdasarkan perintah, akta, maupun perikatan itu sendiri. Situasi ini mencakup kondisi di mana debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan janji, atau melaksanakan dengan keterlambatan. Jika wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

#### **D. Kedudukan Hukum PT. Gadai Senyum Sukacita**

PT. Gadai Senyum Sukacita adalah salah satu lembaga pegadaian swasta terkemuka di Kota Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini memiliki sejarah yang dimulai dari usaha bernama Gadai Smile pada tahun 2013, kemudian berubah nama menjadi Gadai Senyum Sukacita hingga saat ini. Dengan status sebagai perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Gadai Senyum Sukacita memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan standar regulasi

keuangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai anggota Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), PT. Gadai Senyum Sukacita juga terlibat dalam komunitas industri gadai nasional, memungkinkan mereka untuk berbagi praktik baik dan mengikuti perkembangan terkini dalam industri gadai.

Selain itu, keanggotaannya dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan sengketa secara profesional dan adil melalui jalur alternatif. Dalam beberapa tahun terakhir, PT. Gadai Senyum Sukacita telah menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan transaksi gadainya sebesar 5% secara year on year hingga Agustus 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan solusi cepat untuk mendapatkan uang tunai serta strategi perluasan cabang baru oleh perusahaan.

Dengan memiliki lebih dari sepuluh lokasi pelayanan di Kota Medan, PT. Gadai Senyum Sukacita memperluas akses bagi masyarakat untuk menggunakan 43 jasa mereka. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Gadai Senyum Sukacita mengikuti prosedur standar seperti melakukan pengecekan kondisi barang gadainya sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan aman bagi kedua belah pihak. Secara keseluruhan, posisi PT. Gadai Senyum Sukacita sebagai pegadaian swasta terbaik di Medan didukung oleh reputasi baiknya dalam melayani masyarakat serta komitmennya untuk tunduk pada regulasi yang ketat dari OJK dan organisasi lainnya.

Sistim hukum PT. Gadai Senyum Sukacita didasarkan pada peraturan dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai perusahaan pergadaian swasta, PT. Gadai Senyum Sukacita telah memperoleh izin usaha dari OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner KEP-6/NB.1/2020 pada tanggal 27 Januari 2020. Izin ini menegaskan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan standar regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. PT. Gadai Senyum Sukacita wajib mencantumkan keterangan atau informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) sebagai berikut:

1. Nama dan/ atau logo Perusahaan Pegadaian;
2. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pegadaian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Hari dan jam operasional; dan
4. Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa bagi Perusahaan Pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan biaya administrasi.

PT. Gadai Senyum Sukacita bergerak di bidang jasa keuangan khususnya dalam usaha pergadaian. Perusahaan ini menawarkan layanan gadai untuk berbagai jenis barang, termasuk elektronik dan kendaraan, dengan proses yang cepat dan aman tanpa survey serta BI Checking. Dengan demikian, PT. Gadai Senyum Sukacita menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan solusi keuangan cepat dan terpercaya.

PT. Gadai Senyum Sukacita menyediakan jasa keuangan dengan cara menggadaikan atau menjaminkan barang kepada kreditur. Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda bergerak dan elektronik. Benda bergerak seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Sedangkan benda elektronik meliputi handphone, laptop, smartwatch. Untuk gadai berupa benda bergerak harus merupakan milik pribadi, memiliki identitas pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk, nilai pinjaman tergantung kondisi dan tahun pembuatan, serta terdapat kelengkapan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Gadai Pada PT. Gadai Senyum Sukacita**

PT. Gadai Senyum Sukacita merupakan lembaga pegadaian swasta yang terkemuka di Kota Medan, Sumatera Utara. Didirikan pada tahun 2013 dengan nama awal Gadai Smile, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Gadai Senyum Sukacita. Sejak awal berdirinya, perusahaan telah berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Gadai Senyum Sukacita memastikan bahwa semua operasionalnya memenuhi standar regulasi keuangan. Hal ini memberikan jaminan keamanan bagi nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, perusahaan ini juga merupakan anggota Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan lembaga lain dalam industri gadai dan berbagi praktik terbaik.

Permohonan izin usaha PT. Gadai Senyum Sukacita sebagai perusahaan pergadaian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017, yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur pendirian usaha pergadaian. Pada tanggal 27 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin usaha melalui Keputusan Dewan Komisiner KEP-6/NB.1/2020, yang menandakan bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh regulasi tersebut.

Dalam proses permohonan izin usaha, PT. Gadai Senyum Sukacita telah melalui serangkaian tahapan yang ketat dan transparan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pertama, perusahaan harus menyusun dokumen-dokumen pendukung yang mencakup rencana bisnis, struktur organisasi, serta profil pemilik dan pengurus perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menunjukkan kemampuan finansial yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan operasional pergadaian.

Otoritas Jasa Keuangan kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua dokumen dan informasi yang diajukan, termasuk pemeriksaan latar belakang pemilik dan pengurus untuk memastikan tidak adanya catatan buruk dalam aspek hukum atau keuangan. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian risiko, Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin usaha, yang menandakan bahwa PT. Gadai Senyum Sukacita siap untuk beroperasi dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Dengan demikian, izin usaha ini tidak hanya memberikan legalitas kepada perusahaan, tetapi juga melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas dalam transaksi pergadaian.

Pengaturan hukum mengenai PT. Gadai Senyum Sukacita di Medan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 52/POJK.05/2016. Dalam konteks ini, perjanjian gadai harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai, serta penyerahan barang yang digadaikan. Hak dan kewajiban

kedua belah pihak diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata hingga Pasal 1157 KUH Perdata, yang mencakup hak penerima gadai untuk menjual barang jika pemberi gadai wanprestasi, serta kewajiban untuk menjaga barang tersebut.

PT. Gadai Senyum Sukacita juga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam eksekusi objek gadai, termasuk pemberitahuan kepada debitur sebelum melakukan lelang terhadap barang gadai. Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi aspek penting dalam perjanjian gadai, di mana nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya.

Dalam konteks gadai, terdapat dua pihak yang terlibat secara hukum, yaitu pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Gadai merupakan perjanjian aksesori yang berfungsi sebagai jaminan untuk perjanjian pokok, yaitu pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Benda bergerak ini dapat dibedakan menjadi dua kategori benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai didefinisikan sebagai hak yang dimiliki kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau kuasanya.<sup>37</sup> Ketika barang gadai berada dalam penguasaan kreditur, barang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai tersebut sebelum membayar utang kepada kreditur lainnya. Hal ini berlaku jika debitur memiliki utang kepada lebih dari satu kreditur.

---

<sup>37</sup> Muammar Zein, Nurhilmiah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak". *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 31-39.

Secara umum, gadai bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dengan menjamin pelunasan utangnya dari barang yang digadaikan. Dalam hal ini, barang yang digadaikan harus diserahkan kepada kreditur dan tidak boleh tetap berada dalam penguasaan debitur. Gadai juga bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya seluruh objek yang digadaikan harus dijadikan jaminan utang secara utuh.

Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah untuk mendukung perjanjian pokok. Penyerahan barang gadai kepada kreditur dilakukan sebagai jaminan, baik untuk barang bergerak yang berwujud maupun untuk piutang yang timbul (Pasal 1152 KUH Perdata).

Hak gadai akan berakhir jika barang gadai tidak lagi berada dalam penguasaan pemegang gadai. Jika barang tersebut hilang atau diambil, pemegang gadai berhak untuk menuntutnya kembali sesuai dengan Pasal 1977 alinea kedua, dan hak gadai dianggap tidak hilang jika barang tersebut kembali kepada pemegangnya. Ketiadaan wewenang dari pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang kehilangan atau mencurigai barang itu untuk mengajukan tuntutan kembali. Adapun sifat-sifat dari benda gadai antara lain:<sup>38</sup>

1. Bersifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjaman uang;
2. Benda gadai dikatakan sebagai hak yang bersifat memberikan jaminan serta menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu;

---

<sup>38</sup> Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, halaman 41-42.

3. Suatu hak untuk menguasai barang tidak termasuk hak untuk menikmati, hak untuk memakai, dan hak untuk memungut hasil barang yang digunakan sebagai jaminan;
4. Gadai tidak dapat dibagi, artinya hak gadai tidak hapus apabila telah dibayarnya sebagian dari utang gadai, gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

Hak gadai muncul setelah adanya kesepakatan terlebih dahulu, yang berarti hak tersebut baru terbentuk setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan. Gadai dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban tertentu, yang tidak selalu berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, perjanjian gadai dianggap sebagai perjanjian aksesori yang berfungsi untuk mendukung perjanjian pokok.

Perjanjian aksesori memiliki beberapa ciri khas. Pertama, tidak dapat berdiri sendiri. Kedua, keberadaan dan penghapusan haknya bergantung pada perikatan pokok. Ketiga, jika perikatan pokok dialihkan, maka hak aksesori juga akan ikut berpindah. Konsekuensi dari perjanjian gadai sebagai perjanjian aksesori adalah bahwa meskipun perjanjian gadai itu sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan yang bersifat memaksa, perjanjian pokok (seperti perjanjian utang piutang) tetap berlaku jika dibuat secara sah. Namun, tagihan tersebut dalam status tagihan konkuren jika tidak ada dasar preferensi lain. Selain itu, hak gadai tidak dapat dipindahkan tanpa disertai dengan perikatan pokoknya, sebaliknya jika perikatan pokok dialihkan, semua aksesori termasuk hak gadai juga akan berpindah sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata.

Pasal 1155 KUH Perdata mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai. Hak dan kewajiban para pihak timbul Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Adapun Hak penerima gadai yaitu menjual barang gadai, apabila pemberi gadai melanggar kewajibannya dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Menerima pembayaran pinjaman serta bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban penerima gadai. Adapun kewajiban penerima gadai yaitu dilarang mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, merawat serta menjaga barang gadai, Bertanggungjawab apabila terjadi kerugian atau susutnya barang gadai akibat kelalaiannya, dan melaporkan kepada pemberi gadai apabila ingin melakukan pemindahan barang gadai.

Pemberi gadai memiliki beberapa hak, antara lain menerima sejumlah uang dari penerima gadai dan berhak menuntut kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi utangnya. Selain itu, pemberi gadai juga berhak atas barang yang digadaikan setelah semua kewajiban, termasuk hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya, telah dibayar lunas. Di sisi lain, pemberi gadai juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan kembali barang yang telah digadaikan kepada penerima gadai. Selain itu, mereka harus membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang tersebut serta membayar uang pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.

Penentuan sanksi bagi perusahaan gadai yang melanggar kesepakatan dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Perusahaan Gadai akan dikenai sanksi administratif berupa denda jika melakukan pelanggaran atas jika pengurus dan pengawas serta pegawai Perusahaan Gadai beserta keluarga sampai dengan derajat kedua membeli barang jaminan yang dijual tanpa melalui lelang. (Pasal 1467 KUH Perdata) Perusahaan Gadai tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan semesteran kepada Menteri Keuangan. Perusahaan Gadai tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada tanggal yang telah ditentukan. Perusahaan Gadai tidak mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik melalui paling sedikit 1 (satu) media massa cetak yang berperedaran lokal ditempat kantor pusat Perusahaan Gadai berdomisili.

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan gadai akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha jika melakukan pelanggaran atas: Tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip manajemen resiko dan prinsip mengenal nasabah. Tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Tidak menerapkan prinsip manajemen risiko yang mencakup pengawasan aktif oleh pengurus dan pengawas, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko. Tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah yang mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi Nasabah, pemantauan rekening nasabah dan pemantauan transaksi nasabah serta manajemen resiko. Perusahaan gadai yang membuka kantor cabang tanpa seizin Menteri Keuangan. Perusahaan gadai yang melakukan penggabungan dan peleburan tanpa

seizin Menteri Keuangan. Perusahaan gadai yang melakukan pengambilalihan namun tidak melaporkan kepada Menteri Keuangan. Perusahaan gadai tidak menyimpan dan memelihara barang jaminan. Perusahaan gadai tidak member ganti rugi atas barang jaminan yang hilang, rusak, cacat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya pada saat penguasaannya. Perusahaan gadai tidak mengembalikan barang jaminan setelah pinjaman dilunasi oleh nasabah. Perusahaan gadai menetapkan atau meminta diperjanjikan untuk secara langsung memiliki barang jaminan apabila pada saat tanggal jatuh tempo nasabah tidak mengembalikan uang pinjaman.

Sanksi pidana terhadap perusahaan gadai terdiri atas setiap pihak atau orang akan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.0000.0000.0000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000 jika melakukan pelanggaran atas:

- a. Jika badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum (Perum) dan Koperasi melakukan kegiatan usaha menyalurkan Uang Pinjaman dengan menerima barang bergerak yang dibebani jaminan Gadai tanpa memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
- b. Setiap pihak yang telah melakukan kegiatan usaha menyalurkan Uang Pinjaman dengan menerima barang bergerak yang dibebani jaminan Gadai kepada paling kurang 100 (seratus) orang atau pihak dan/atau telah menyalurkan pinjaman paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah modal disetor minimum Perusahaan Gadai tanpa memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, Setiap pengurus dan pengawas Perusahaan Gadai akan

dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.0000.0000.0000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) jika melakukan pelanggaran dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Edukasi dan perlindungan adalah salah satu fungsi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Nomor 52/SEOJK.05/2017. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melindungi kepentingan masyarakat terkait kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Masyarakat, sebagai konsumen memiliki hak atas perlindungan yang tidak boleh diabaikan. Keberadaan masyarakat sangat penting, karena keberlangsungan dunia bisnis sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh mereka.

Pelaksanaan perlindungan masyarakat bertujuan untuk menjaga kepentingan pengguna produk dan jasa keuangan, sambil tetap mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan. Dalam hal ini, perusahaan jasa keuangan diharapkan memperhatikan aspek kewajaran serta memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pengembangan industri keuangan tercipta melalui praktik pasar yang baik, di mana pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan jasa keuangan. Ini termasuk dalam hal desain, penyampaian informasi, penawaran,

pembuatan perjanjian, serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkontribusi pada kepentingan sektor jasa keuangan nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa sektor keuangan terdapat 3 (tiga) tujuan khusus pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, yaitu:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Lembaga Pengawasan jasa keuangan mencerminkan sebuah sistem pengawasan jasa keuangan yang terpadu. Keterpaduan tersebut dibutuhkan karena resiko sistemik yang terintegrasi antara sub-sub sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi hingga ke koperasi simpan pinjam dan multilevel marketing keuangan, dianggap terlalu besar. Apabila resiko sistemik ini ditangani oleh instansi yang terpisah, kelemahan koordinasi antar-instansi dikhawatirkan dapat menghambat pengambilan tindakan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Keefektifan pengawasan perlu diperbaiki melalui berbagai aspek, mulai dari sistem pemantauan awal (*early warning system*), analisis pemeriksaan langsung (*on-site examination*), penegakan hukum, pendisiplinan pasar, hingga perbaikan dalam pemberian, pencabutan izin, dan likuidasi (*free entry and fast exit*), serta perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi harapan utama bagi

masyarakat, terutama bagi konsumen itu sendiri, untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kerugian yang mereka alami.

Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor kegiatan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan kegiatan jasa keuangan yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian kegiatan jasa keuangan, pembukaan kantor kegiatan jasa keuangan, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi kegiatan jasa keuangan, serta pencabutan izin usaha kegiatan jasa keuangan; dan
  - b. Kegiatan jasa keuangan, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kegiatan jasa keuangan meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan kegiatan jasa keuangan;
  - b. Laporan kegiatan jasa keuangan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja kegiatan jasa keuangan;
  - c. Sistem informasi debitur;
  - d. Pengujian kredit (credit testing); dan
  - e. Standar akuntansi kegiatan jasa keuangan.

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian kegiatan jasa keuangan, meliputi:
  - a. Manajemen risiko;
  - b. Tata kelola kegiatan jasa keuangan;
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan kegiatan jasa keuangan;  
dan
  - e. Pemeriksaan kegiatan jasa keuangan.<sup>39</sup>

PT. Gadai Senyum Sukacita menerapkan peraturan yang jelas dalam proses penggadaian barang. Setiap barang yang digadaikan akan dikenakan biaya jasa sebesar 10% dari jumlah pinjaman yang diberikan, dan biaya ini akan dipotong di depan saat pencairan dana. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 30 hari, memberikan nasabah waktu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Namun, jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu, akan dikenakan denda sebesar Rp 10.000 per hari keterlambatan. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga kelancaran transaksi dan memastikan bahwa nasabah memahami tanggung jawab mereka dalam pengembalian pinjaman. Dengan adanya struktur biaya yang transparan ini, PT. Gadai Senyum Sukacita berkomitmen untuk memberikan layanan yang adil dan dapat diandalkan bagi para nasabahnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Pasha Arifin Nusantara, "Perbedaan BI dan OJK Dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bi-dan-ojk-dalam-pengaturandan-pengawasan-bank-lt60fea6ef3d44c/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pukul 22.22 Wib.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Indra Setyawan selaku Kepala Bagian Kredit PT. Gadai Senyum, Sukacita, pada tanggal 24 Januari 2025, di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan

Apabila nasabah ingin memperpanjang atau menebus barang yang telah digadaikan namun sudah melewati tanggal jatuh tempo, maka nasabah diwajibkan untuk membayar seluruh jumlah pinjaman yang terutang beserta denda yang dikenakan. Denda ini dihitung berdasarkan keterlambatan hari setelah tanggal jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting bagi nasabah untuk menyadari bahwa pembayaran denda adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga kelancaran transaksi. Dengan demikian, untuk menghindari akumulasi denda yang lebih besar, disarankan agar nasabah melakukan perpanjangan atau penebusan sebelum melewati batas waktu yang ditentukan. PT. Gadai Senyum Sukacita berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan transparansi dalam setiap proses, sehingga nasabah dapat dengan mudah memahami kewajiban mereka.<sup>41</sup>

Barang yang digadaikan di PT. Gadai Senyum Sukacita memiliki opsi untuk diperpanjang berulang-ulang, tetapi dengan syarat tertentu. Secara umum, jasa gadai ini menggunakan sistem yang transparan dan rinci dalam manajemen pinjaman. Ketika suatu barang digadaikan, nasabah harus siap untuk membayar bunga sebesar 10% dari jumlah pinjaman yang diberikan. Ini merupakan biaya tambahan yang dipotong bersamaan dengan pencairan dana pertama kali.<sup>42</sup>

Nasabah gadai adalah individu atau entitas yang menyerahkan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga gadai. Dalam sistem gadai, nasabah menggadaikan barang berharga, seperti emas, kendaraan, atau

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

properti, untuk memperoleh sejumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima dana sesuai dengan nilai barang yang digadaikan, dan barang tersebut akan disimpan oleh lembaga gadai hingga pinjaman dilunasi. Jika nasabah gagal membayar pada waktu yang ditentukan, lembaga gadai berhak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi utang.

Nasabah memiliki kesempatan untuk memperpanjang pinjamannya sebanyak empat kali, dengan catatan bahwa setiap perpanjangan dilakukan dengan membayar bunga tambahan lagi. Hal ini berarti total biaya yang harus dibayarkan akan bertambah seiring dengan setiap perpanjangan. Misalnya, jika nasabah memilih untuk memperpanjang pinjaman satu kali, maka mereka harus membayar bunga tambahan sebesar 10% dari sisa saldo pinjaman yang tersedia.<sup>43</sup>

PT. Gadai Senyum Sukacita, setiap barang yang digadaikan harus dilengkapi dengan dokumen resmi, termasuk penggunaan materai senilai Rp 10.000. Selain itu, proses penggadaian juga memerlukan segel sebagai tanda bukti keabsahan transaksi. Untuk memudahkan nasabah, pembayaran biaya penggadaian dapat dilakukan melalui transfer bank. Namun, penting untuk diingat bahwa setelah melakukan transfer, nasabah wajib mengirimkan bukti transfer tersebut melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada pihak Gadai. Pengiriman bukti transfer ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran telah diterima dan untuk mempercepat proses administrasi. Dengan mengikuti prosedur ini, nasabah dapat menikmati layanan yang lebih efisien dan terjamin, serta menjaga transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan di PT. Gadai Senyum Sukacita. Terdapat peraturan khusus terkait pengembalian barang berupa HP Android yang telah digadaikan. Apabila nasabah ingin menebus HP tersebut namun dalam kondisi tidak hidup atau mengalami error, pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa nasabah harus memastikan kondisi barang jaminan dalam keadaan baik sebelum melakukan penggadaian. Dengan demikian, penting bagi nasabah untuk memeriksa dan memastikan bahwa HP yang digadaikan berfungsi dengan baik agar tidak mengalami kerugian saat melakukan penebusan. Kebijakan ini bertujuan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Indra Setyawan selaku Kepala Bagian Kredit PT. Gadai Senyum Sukacita, pada tanggal 24 Januari 2025, di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan.

untuk melindungi perusahaan dari klaim yang tidak dapat dipenuhi terkait kondisi barang yang tidak sesuai saat ditebus.<sup>44</sup>

Memeriksa kondisi handphone (HP) sebelum menggadaikannya adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh nasabah. Pertama, nilai taksiran yang akurat sangat bergantung pada kondisi fisik dan fungsional HP. Jika HP dalam keadaan baik, nasabah berpotensi mendapatkan nilai gadai yang lebih tinggi, sehingga dapat memaksimalkan dana yang diperoleh dari proses gadai. Sebaliknya, jika HP tidak berfungsi dengan baik saat akan ditebus, nasabah mungkin tidak dapat mendapatkan kembali nilai pinjaman yang setara dengan harga pasar. Kerusakan atau masalah teknis dapat menyebabkan penurunan nilai taksiran, yang pada akhirnya merugikan nasabah.

PT. Gadai Senyum Sukacita menegaskan bahwa mereka tidak menerima barang curian sebagai jaminan dalam proses penggadaian. Semua barang yang digadaikan harus merupakan milik pribadi nasabah dan harus dapat dibuktikan kepemilikannya. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum yang terkait dengan penadahan barang hasil kejahatan, serta untuk menjaga integritas dan keamanan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, nasabah diharapkan untuk hanya menggadaikan barang-barang yang sah dan legal, sehingga proses penggadaian dapat berlangsung dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan komitmen PT. Gadai Senyum Sukacita untuk memberikan layanan yang bertanggung jawab dan terpercaya kepada masyarakat.<sup>45</sup>

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji.<sup>46</sup> Dengan menandatangani surat perjanjian di PT. Gadai Senyum

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Nurhilmiyah. (2023). "Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Tiongkok", *Sanksi*, Vol. 2, No.1, halaman 115-134.

Sukacita, nasabah secara resmi menyatakan bahwa mereka telah menyetujui semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Tindakan ini menunjukkan komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana nasabah memahami dan menerima tanggung jawab serta hak yang terkait dengan transaksi penggadaian. Surat perjanjian ini berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengikat, yang mencakup syarat-syarat pinjaman, biaya jasa, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, sangat penting bagi nasabah untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan demikian, proses ini tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga memberikan perlindungan bagi nasabah dalam menjalankan transaksi gadai dengan transparansi dan kejelasan.<sup>47</sup>

Untuk mendapatkan pinjaman melalui PT. Gadai Senyum Sukacita Langkah yang perlu nasabah lakukan adalah mengunjungi cabang terdekat. Nasabah harus membawa barang yang ingin digadaikan beserta kelengkapannya, seperti dokumen atau sertifikat yang mendukung nilai barang yang akan dijaminkan. Nasabah juga diharuskan membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat untuk verifikasi. Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir yang telah disediakan. Dalam formulir, nasabah diminta untuk melengkapi data diri secara akurat dan lengkap. Setelah formulir diisi PT. Gadai Senyum Sukacita akan melakukan pengecekan terhadap kondisi barang gadai nasabah. Proses ini bertujuan untuk menilai nilai dan kelayakan barang yang akan digadaikan. Tim profesional dari PT. Gadai Senyum Sukacita akan memastikan barang memiliki nilai yang sesuai dan memenuhi syarat yang sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Jika semua proses dan persyaratan telah dipenuhi, dana pinjaman akan segera dicairkan secara langsung kepada nasabah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Indra Setyawan selaku Kepala Bagian Kredit PT. Gadai Senyum Sukacita, pada tanggal 24 Januari 2025, di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan.

<sup>48</sup> *Ibid.*

## **B. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Debitur Dalam Perjanjian Gadai PT. Gadai Senyum Sukacita**

Barang gadai adalah aset atau barang berharga yang dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman dana. Jenis barang yang dapat digadaikan sangat beragam, mulai dari emas dan perhiasan, yang merupakan pilihan umum karena nilai stabilnya, hingga barang elektronik seperti laptop, handphone, kamera, dan televisi yang dinilai berdasarkan kondisi dan spesifikasinya. Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor juga sering digadaikan dengan nilai pinjaman yang lebih tinggi, tergantung pada kondisi fisik dan dokumen pendukungnya. Selain itu, sertifikat rumah atau tanah, alat produksi seperti traktor atau mesin diesel, serta barang mewah seperti jam tangan dan tas branded juga dapat dijadikan jaminan. Namun, tidak semua barang bisa digadaikan; misalnya, barang milik pemerintah, barang mudah rusak seperti makanan, atau barang berbahaya tidak diterima. Barang-barang ini harus memiliki nilai ekonomis dan memenuhi syarat hukum untuk dapat dijadikan jaminan gadai.

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut secara sah dimiliki oleh nasabah atau pemberi gadai dan telah diasuransikan kepada pemegang gadai, yaitu usaha gadai swasta. Agar terbebas dari risiko kerugian, usaha gadai swasta tersebut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan merawat barang jaminan sampai waktu pengembalian kepada nasabah atau pemberi gadai yang sudah lunas utangnya. Baru setelah itu, tanggung jawab terhadap barang jaminan tersebut dilepaskannya. Setelah barang gadai dipindahkan dari gudang penyimpanan, jika nilai barang jaminan berkurang karena kesalahan atau kelalaian pihak penerima gadai, maka pihak penerima gadai wajib

memberikan ganti rugi kepada pemberi gadai. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak nasabah dalam proses gadai. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam proses peradilan pidana,<sup>49</sup> maka pegadaian juga harus memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya.

Usaha gadai swasta telah menyediakan beberapa ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang jaminan selama mereka berada di bawah kendali usaha gadai swasta tersebut. Penyimpanan barang juga disesuaikan dengan jenis barang jaminannya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan penyimpanan. Untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, usaha gadai swasta harus melakukan pemeriksaan awal terhadap setiap barang yang akan dijadikan jaminan sebelum dilakukan penitipan. Hasil pemeriksaan kondisi dan keadaan barang jaminan kemudian dicatat dalam Formulir Permintaan Kredit dan disaksikan langsung oleh nasabah bersangkutan.<sup>50</sup>

Selain itu, untuk menghindari kerugian bagi debitur dan kreditur, seperti hilangnya, pencuriannya, kebakaran, banjir, atau sebab-sebab lain yang berada di luar batasan wewenang menjaga Pegawai usaha gadai swasta tersebut serta faktor-faktor force majeure, maka usaha gadai swasta telah sepenuhnya mengasuransikan barang-barang milik nasabah kepada Asuransi Jiwasraya. Dengan demikian, usaha gadai swasta meningkatkan tingkat keamanan dan proteksi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses gadai.

---

<sup>49</sup> Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3, halaman 173-180.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Indra Setyawan selaku Kepala Bagian Kredit PT. Gadai Senyum Sukacita, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan

Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan oleh PT. Gadai Senyum Sukacita sebagai surat tanda bukti perjanjian jaminan gadai yang merupakan bentuk perjanjiannya dibuat secara tertulis. Eksistensi Surat Bukti Kredit (SBK) dalam perjanjian gadai harus diakui kedudukannya oleh masing-masing pihak untuk tunduk dan patuh melaksanakan prestasi berupa kewajiban yang sudah tertuang di dalamnya. Apabila nantinya terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu bukti.

Kedudukan Surat Bukti Kredit merupakan alat bukti tulisan berupa surat yang dilakukan dibawah tangan berisikan hal-hal tertentu mengenai peristiwa atau keadaan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum para pihak apabila timbul sengketa dikemudian hari.<sup>51</sup> Kekuatan pembuktian Surat Bukti Kredit (SBK) ini berupa isi perjanjian yang memuat hal-hal antara lain:

1. Nama kantor pegadaian;
2. Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat dalam KTP;
3. Nomor telepon dan pekerjaan debitur;
4. Nama barang jaminan debitur;
5. Golongan peminjaman;
6. Tanggal kredit, tanggal dimulainya hitungan pinjaman;
7. Tanggal jatuh tempo;
8. Besar uang taksiran pinjaman;

---

<sup>51</sup> Rohmawati Putri Aprilia. (2022). "Kedudukan Hukum Surat Bukti Gadai dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepada Pemberi Gadai". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 22. halaman 10596-10604.

9. Besar uang pinjaman;
10. Perhatian (yang berisi semacam peringatan).

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Beberapa perjanjian kredit barang bergerak yang telah dibakukan oleh Perum Gadai, yaitu:<sup>52</sup>

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksiran sebagaimana yang tercantum pada halaman depan;
2. Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari nasabah atau dikuasai secara sah menurut hukum oleh nasabah dan karenanya nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai;
3. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum;

---

<sup>52</sup> Salim HS, 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, halaman 44-46.

4. Apabila di kemudian hari barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena force majeure yang antara lain namun tidak terbatas karena bencana alam, perang, huru hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi uang pinjaman dan sewa modal yang ditentukan;
5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum;
6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah stala modal sebesar tarif Sebagaimana yang tercantum di halaman depan dengan jangka waktu kredit 120 hari;
7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia;
8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur atau diulang gadai, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan;

9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian;
10. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima;
11. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Pernyataan yang terdapat dalam SBK ini sudah distandarisasi oleh Perum Gadai. Para pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi gadai menyetujui persyaratan, ia menandatangani syarat tersebut. Apabila tidak setuju, ia tidak tanda tangan dan perjanjian gadai itu tidak ada. Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian gadai dapat ditemukan pada poin 4 dalam perjanjian tersebut. Hal ini memberikan perlindungan terhadap tindakan wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh PT. Gadai Senyum Sukacita akibat kelalaian karyawannya, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau kerusakan barang gadai. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 1157 KUH Perdata.

Usaha gadai harus terdaftar dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang diatur dalam Peraturan Nomor 52/SEOJK.05/2017. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen serta pelaku usaha. Bentuk perlindungan kepada nasabah terdapat pada Pasal 18 Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 52/SEJOK.05/2017 tentang Usaha Pegadaian mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:

1. Menggunakan barang jaminan;
2. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
3. Memiliki barang jaminan;
4. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

Larangan untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah sebenarnya merupakan langkah perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian. Larangan ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai. Jika barang yang digadaikan masih berada di tangan pemberi gadai (pemilik barang), maka perjanjian gadai tersebut dianggap tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ketika barang jaminan tetap berada di tangan nasabah, ada risiko bahwa nasabah dapat bertindak dengan niat buruk, seperti menjaminkan kembali atau menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian dengan menarik barang jaminan dari penguasaan nasabah.

Perlindungan hukum bagi pemberi gadai (pemilik barang) juga tercermin dalam larangan untuk memiliki barang jaminan. Pasal 1154 KUH Perdata menegaskan bahwa jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur tidak diperkenankan untuk memiliki barang yang digadaikan. Setiap janji yang bertentangan dengan ketentuan ini dianggap batal. Selain itu, perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada nasabah adalah keamanan dan keselamatan barang jaminan, mengingat barang tersebut berada dalam penguasaan perusahaan pergadaian. Untuk memitigasi risiko, barang jaminan juga diwajibkan untuk diasuransikan, sehingga jika terjadi peristiwa tak terduga seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan, baik nasabah maupun perusahaan pergadaian tidak akan mengalami kerugian.

Perlindungan hukum *repressif* adalah bentuk perlindungan terakhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Jika PT. Gadai Senyum Sukacita tidak memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kerusakan pada barang jaminan yang telah dititipkan oleh nasabah, maka usaha gadai wajib memberikan ganti rugi. Umumnya, bentuk ganti rugi yang paling sering digunakan adalah uang, karena menurut para ahli hukum perdata dan yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis dan meminimalkan perbedaan dalam penyelesaian sengketa. Selain uang, terdapat bentuk lain dari ganti rugi, seperti pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan yang merugikan. Jika kedua hal ini tidak dipatuhi, dapat diperkuat dengan uang paksa. Namun, penting untuk diingat bahwa uang paksa bukanlah bentuk ganti rugi itu sendiri. KUH Perdata hanya mengatur

ganti rugi untuk kerugian yang bersifat materiil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mencakup kerugian imateril (tidak berwujud) seperti kerugian moral atau ideal.

Dalam kasus kerusakan barang jaminan yang tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), PT. Gadai Senyum Sukacita harus memberikan ganti rugi kepada nasabah akibat kelalaiannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 25 ayat (2), yang menyatakan bahwa jika barang jaminan hilang atau rusak, kreditur wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya setara dengan nilai barang jaminan pada saat hilang atau rusak, terutama untuk barang jaminan berupa perhiasan. Untuk mencegah kerugian bagi debitur dan menghindari masalah antara debitur dan kreditur, usaha gadai swasta seharusnya mencari solusi agar barang jaminan disimpan di tempat yang aman untuk mencegah kerusakan.

Tuntutan kerugian ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata, sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Bagi yang ingin menggadaikan barang bergerak di pegadaian, langkah pertama adalah menghubungi petugas penaksir dengan membawa barang yang akan digadaikan. Petugas ini akan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang dan menaksir nilainya berdasarkan Buku Peraturan Menaksir (BPM) serta Surat Edaran

yang berlaku. Nilai taksir yang ditetapkan oleh petugas ini akan menjadi acuan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan, termasuk biaya sewa modal (bunga). Jika calon nasabah setuju dengan nilai yang ditawarkan, mereka dapat segera menghubungi kasir untuk menerima uang pinjaman, yang akan dicatat dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

Untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian finansial akibat kejadian tak terduga dan memastikan keamanan barang jaminan, nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan dan asuransi barang gadai. Biaya ini bervariasi tergantung pada kategori pinjaman atau jenis barang yang digadaikan. Pinjaman beserta sewa modal harus dilunasi pada saat jatuh tempo atau sebelumnya, setelah itu barang gadai yang disimpan di Pegadaian akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun taksiran pada pegadaian yang berlaku sejak tahun 1993 sebagai berikut:<sup>53</sup>

Tabel B.1 Persentase Taksiran Menurut Jenis Barang Bergerak

No.	Jenis Barang Bergerak	Taksiran Persentase Terhadap HPS
1.	Berlian	45%
2.	Logam mulia (emas)	88%
3.	Tekstil	83%
4.	Jam dan arloji	73%
5.	Kendaraan bermotor/ sepeda	93%
6.	Elektronik	73%
7.	Lain-lain (gerabah)	63% s.d 83%

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129-131.

Tabel B.2 Persentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran

Golongan	Persentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	91%
B	89%
C	89%
D	89%

Tabel B.3 Uang Pinjaman Berdasarkan Golongan (dalam rupiah)

Golongan	Uang Pinjaman (dalam rupiah)
A	5.000 s.d 40.000
B	40.500 s.d 150.000
C	151.000 s.d 500.000
D	505.000 s.d 2.500.000
D	2.505.000 s.d 10.000.000
D	Uang pinjaman di atas 10 juta

Tabel B.4 Biaya Pemeliharaan dan Asuransi Menurut Golongan

Golongan	Biaya Pemeliharaan dan Asuransi	Keterangan
A	Rp 100,-	5.000 s.d 40.000
B	Rp 500,-	40.500 s.d 150.000
C	Rp 1.000,-	151.000 s.d 500.000
D	Rp 2.500,-	505.000 s.d 2.500.000
D	0.1% dari Uang Pinjaman	Uang Pinjaman di atas 2.5 juta rupiah

Tabel B.5 Sewa Modal, Jangka Waktu Pelunasan, Maksimum Dipungut dan Waktu Lelang

Golongan	Sewa Modal (per 15 hari)	Jangka Waktu Pelunasan	Maksimum Dipungut	Lelang Bulan Ke-
A	1.25%	4 Bulan		10/0% 5
B	1.75%	4 Bulan		15.5% 5
C	1.75%	4 Bulan		14.0% 5
D	1.75%	4 Bulan		14.0% 5
D	1/60%	4 Bulan		12.8% 5
D	1/50%	4 Bulan		12.0% 5

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian. Di dalam Surat Edaran Nomor SE.16/Op.1.00211/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 020/Op.1.00211 /01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. Sebenarnya dalam SE itu tidak hanya mengatur tentang tarif sewa modal, tetapi juga mengatur tentang jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal.

Pada prinsipnya jangka waktu gadai tidak berubah, yaitu minimal 15 hari dan maksimum 120 hari. Yang mengalami perubahan adalah besarnya uang pinjaman, sewa modal, dan maksimum sewa modal. Semakin besar jumlah uang pinjaman, maka semakin besar sewa modalnya, tetapi semakin kecil uang pinjaman, maka semakin kecil pula sewa modalnya. Pinjaman gadai ini hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah, yang modal usahanya tidak terlalu besar. Bagi pengusaha besar yang memerlukan biaya besar, tidak cocok untuk meminjam uang pada lembaga gadai, tetapi mereka dapat mengajukan permohonan pada lembaga perbankan dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia.

Gadai sepeda motor pada PT. Gadai Senyum Sukacita memiliki ketentuan yaitu memberi pembiayaan sebesar 93% dari nilai taksir untuk jaminan berupa sepeda motor. PT. Gadai Senyum Sukacita tidak mencairkan sepenuhnya (100%) dari harga taksiran tersebut.

### **C. Pertanggungjawaban Hukum PT. Gadai Senyum Sukacita Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Berupa Sepeda Motor**

Barang yang di gadaikan adalah barang nasabah atau pemberi objek gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai atau kreditur yaitu PT. Gadai Senyum Sukacita, agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian maka PT. Gadai Senyum Sukacita menjaga keamanan, pengawasan, dan perawatan terhadap barang jaminan yang akan dikembalikan kepada pemberi jaminan atau nasabah yang telah melunasi hutangnya dengan cara menebus barang jaminan. PT. Gadai Senyum Sukacita memiliki gudang penyimpanan tersendiri yang disesuaikan dengan jenis objek barang jaminannya.

Sebelum digadaikan barang-barang nasabah akan diperiksa terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Barang berharga seperti dokumen penting dan kendaraan bermotor disimpan diruang khusus (*kluis*), sementara barang rumah tangga dan peralatan elektronik disimpan di gudang yang memenuhi standar keamanan. Sebelum disimpan terlebih dahulu barang jaminan harus dikemas dengan pengamanan tambahan seperti segel. Pemeriksaan kondisi barang dilakukan sebelum dicatat dalam formulis permintaan kredit yang melibatkan nasabah sebagai saksi.

PT. Gadai Senyum Sukacita mengantisipasi kerugian bagi nasabah dan Perusahaan dengan mengansuransikan barang jaminan. Asuransi ini melindungi barang jaminan dari risiko kehilangan, kerusakan, kecurian, kebakaran, dan bencana alam (*force majeure*) yang berada dalam batas kewenangan Perusahaan. Dengan adanya asuransi ini, PT. Gadai Senyum Sukacita memastikan jika terjadi kerugian, nasabah akan mendapat ganti rugi sesuai ketentuan berlaku, sehingga memberikan rasa aman dalam transaksi gadai.

Tanggung jawab PT. Gadai Senyum Sukacita sebagai kreditur dalam perjanjian gadai yang tercantum dalam surat bukti kredit (SBK). Dalam poin 4 surat bukti kredit (SBK) dinyatakan bahwa PT. Gadai Senyum Sukacita akan memberikan ganti rugi kepada nasabah jika barang jaminan mengalami kerusakan atau kehilangan. Ganti rugi yang diberikan sesuai setara dengan harga taksiran awal barang jaminan.

PT. Gadai Senyum Sukacita bertanggung jawab atas kerusakan barang jaminan yang diakibatkan oleh kelalaian kreditur. PT. Gadai Senyum Sukacita melakukan pemeliharaan dan pengamanan yang ketat agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan Adapun pemeliharaan dapat berupa penyimpanan barang yang diletakkan di tempat tertutup dan bersih serta dijaga dengan naman selama 24 jam agar tidak terjadi kehilangan atau kecurian dan hal ini menjadi salah satu kewajiban pejabat pegadaian, bahwa pejabat gadai berkewajiban menyimpan objek gadai dengan baik sehingga tidak rusak atau mengalami penurunan harga. PT. Gadai Senyum Sukacita memiliki tanggung jawab terhadap barang milik nasabah yang digadaikan, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan. Sebagai antisipasi, semua barang jaminan diasuransikan dan bila terjadi kerusakan barang pihak gadai mau melakukan ganti rugi terhadap nasabah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Indra Setyawan selaku Kepala Bagian Kredit PT. Gadai Senyum Sukacita, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan

Nasabah dapat mengajukan klaim kepada PT. Gadai Senyum Sukacita atas kehilangan barang atau kerusakan pada barang jaminan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli, membawa surat bukti kredit (SBK) atas nama pribadi, mengisi formulis untuk klaim ganti rugi, melampirkan bukti pelunasan hutang pinjaman, dan apabila barang tersebut telah dilunasi serta barang jaminan yang ingin di klaim ganti rugi adalah karena kehilangan, hanya diberikan terhadap benda jaminan yang masih berstatus kredit aktif dan belum di lelang.

PT. Gadai Senyum Sukacita akan melakukan ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran atas hilangya barang jaminan seperti sepeda motor. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah, memastikan nasabah tidak mengalami kerugian finansial yang signifikan jika terjadi kehilangan. Selain itu, Perusahaan juga mengansurakan seluruh barang jaminan untuk melindungi dari resiko seperti kebakaran atau pencurian, sehingga nasabah dapat merasa tenang saat menggunakan layanan gadai. Ganti rugi yang diberikan PT. Gadai Senyum Sukacita menunjukkan komitmen dalam menjaga kepercayaan nasabah dan memberikan solusi finansial yang aman.

Keputusan yang diambil oleh nasabah dalam bertransaksi di PT. Gadai Senyum Sukacita memiliki konsekuensi tertentu yang telah dijelaskan dalam perjanjian awal saat penandatanganan akad transaksi. Meskipun informasi ini disampaikan, banyak nasabah yang tidak membaca dengan seksama ketentuan yang tercantum, yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Setiap keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti melakukan

gadai, akan melahirkan konsekuensi finansial dan hukum. Misalnya, jika nasabah gagal membayar pinjaman, barang yang digadaikan dapat disita oleh pihak pegadaian.

PT. Gadai Senyum Sukacita telah mencantumkan semua ketentuan dan konsekuensi dalam perjanjian awal, sehingga nasabah seharusnya menyadari apa yang mereka setujui. Hal ini penting untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi. Nasabah disarankan untuk bertanya kepada pegawai kasir jika ada hal-hal yang kurang jelas dalam akad transaksi. Pegawai siap memberikan penjelasan mengenai konsekuensi dari keputusan nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dampak yang mungkin terjadi terhadap pelepasan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam akad gadai sepeda motor di PT. Gadai Senyum Sukacita, yaitu:

1. Keterbatasan perlindungan hukum, dengan adanya klausul pelepasan tanggung jawab, nasabah mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika terjadi masalah, seperti kehilangan atau kerusakan barang jaminan. Pihak pegadaian dapat menghindari tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam perjanjian gadai.
2. Risiko keuangan nasabah, nasabah berisiko mengalami kerugian finansial yang lebih besar jika barang jaminan hilang atau rusak. Dalam banyak kasus, pegadaian hanya memberikan ganti rugi sebesar persentase tertentu dari nilai

taksiran barang, yang mungkin tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya, sehingga nasabah merasa dirugikan.

3. Keterbatasan klaim asuransi, dalam situasi *force majeure*, pihak pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Meskipun pegadaian berhak mengajukan klaim kepada asuransi, hal ini tidak menjamin bahwa nasabah akan mendapatkan kompensasi yang memadai untuk kerugian mereka.
4. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap pegadaian. Jika nasabah merasa bahwa mereka tidak dilindungi secara adil dalam perjanjian, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan pegadaian di masa depan.
5. Dari perspektif hukum Islam, praktik pelepasan tanggung jawab seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang menjadi dasar transaksi gadai. Hal ini dapat menimbulkan kritik terhadap etika tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian gadai diatur di dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata sedangkan pengaturan tentang gadai ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berdasarkan pada Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 Tentang Usaha Pergadaian.
2. Perlindungan hukum atas hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor di PT. Gadai Senyum Sukacita diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang relevan. Menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak pegadaian bertanggung jawab atas hilangnya barang jaminan atau kerusakan barang jaminan selama dalam penguasaannya, kecuali jika hilangnya barang tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali mereka (*force majeure*) atau kelalaian dari nasabah. Dalam hal ini, PT. Gadai Senyum Sukacita memberikan pertanggungjawaban sebesar 125% atas hilangnya barang jaminan, pegadaian diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah jika terbukti ada kelalaian dalam menjaga keamanan barang jaminan.
3. Pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang jaminan berupa sepeda motor di PT. Gadai Senyum Sukacita berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian gadai dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, PT. Gadai Senyum Sukacita sebagai lembaga pegadaian memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengamankan barang jaminan selama masa gadai. Jika terjadi

kehilangan, pihak pegadaian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Buku Tata Pekerjaan Pegadaian. Proses pertanggungjawaban ini mencakup penilaian terhadap penyebab kehilangan serta nilai barang yang hilang, di mana pegadaian harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai prosedur klaim ganti rugi. Apabila barang jaminan hilang akibat kelalaian pegadaian, maka nasabah berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut, sehingga nasabah tidak mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat kehilangan barang jaminan mereka.

## **B. Saran**

1. PT. Gadai Senyum Sukacita sebaiknya memperkuat pengaturan hukum terkait perlindungan nasabah dalam perjanjian gadai, terutama mengenai tanggung jawab atas barang jaminan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan ketentuan yang lebih jelas mengenai prosedur penanganan kehilangan atau kerusakan barang, serta mekanisme ganti rugi yang adil dan transparan.
2. PT. Gadai Senyum Sjamukacita sebaiknya memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah dengan menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan komunikatif dalam setiap transaksi gadai. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua ketentuan dan risiko yang terkait dengan perjanjian gadai dijelaskan secara rinci kepada nasabah sebelum penandatanganan akad.
3. Pihak pegadaian sebaiknya melakukan audit rutin terhadap prosedur penyimpanan dan pengawasan barang, serta memberikan pelatihan kepada

karyawan mengenai pentingnya menjaga keamanan barang gadai. Selain itu, PT. Gadai Senyum Sukacita perlu memastikan bahwa semua ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi tercantum dengan jelas dalam perjanjian akad, sehingga nasabah memahami hak dan kewajiban mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Angger Sigit Pramukti, dkk. 2023. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Amiruddin. 2020. *Gadai Syariah Kontemporer*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Enny Martha Sasae. 2022. *Hukum Jaminan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2024. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lilawati Ginting. 2015. *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Lilawati Ginting. 2022. *Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Novita Alya Maeda, dkk. 2023. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah. 2022. *Pegadaian Syariah*. Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Mahlil Andriaman, dkk. 2024. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- Muhamad Sadi Is, dkk. 2024. *Hukum Perdata*. Bali: Infes Media.
- Rachmadi Usman. 2021. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2024. *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ridwanto Igirisa. 2022. *Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Hutang*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher.

- Rony Andre Christian Naldo. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Salim HS. 2018. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siti Nur Azizah Ma'raf Amin. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Malang: E Library Univ Brawijaya.
- Tulus Yudi Widodo Wibowo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kegagalan Bangunan Dari Penyedia Barang-Jasa*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Choirunnisak. 2020. "Gadai Dalam Islam". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1.
- Gisni Halipah. 2023. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01.
- I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih. 2024. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1.
- Lailatus Sururiyah. 2018. "Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran". *Jurnal EduTech*, Vol. 4, No.1.
- Lailatus Sururiyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Lilawati Ginting. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Lilawati Ginting, Rizka Syafriani, Onny Medaline. 2024. "Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia". *Sanksi* 2024, Vol. 3, No. 1.
- Muammar Zein, Nurhilmiah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak". *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Mustamu, J. 2014. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)". *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2.

Nurhilmiyah. 2023. "Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Tiongkok", *Sanksi*, Vol. 2, No.1.

Rohmawati Putri Aprilia. 2022. "Kedudukan Hukum Surat Bukti Gadai dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepada Pemberi Gadai". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2.

Vina Akfa Dyani. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang, Staatsblad No. 23 tahun 1847, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad No. 23.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, 52/SEOJK.05/2017, Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha secara Konvensional.

### **D. Internet**

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", melalui [https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal\\_underscore\\_tindak\\_pidana\\_dan\\_syarat\\_pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal_underscore_tindak_pidana_dan_syarat_pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/), diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 9.55 Wib.

Kamsidah dan Amanda Wira Hartanto, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata" melalui, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpki...semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>, diakses pada tanggal 7 November 2024 pukul 21.18 Wib.

M. Pasha Arifin Nusantara, "Perbedaan BI dan OJK Dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bi-dan-ojk-dalam-pengaturan-dan-pengawasan-bank-lt60fea6ef3d44c/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pukul 22.22 Wib.